

SALINAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR : 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA DUSUN KEPAHIANG KECAMATAN KEPAHIANG DESA KEBAN AGUNG KECAMATAN BERMANI ILIR, DESA UJAN MAS ATAS KECAMATAN UJAN MAS DESA DURIAN DEPUN KECAMATAN MERIGI, DESA TEBAT KARAI, DESA TANGSI BARU KECAMATAN

KABAWETAN MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan di pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 200 ayat 3 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu meningkatkan status Desa menjadi Kelurahan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kabawetan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang – Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penggunaan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepahiang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG

dan
BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA DUSUN KEPAHIANG KECAMATAN BERMANI ILIR, DESA UJAN MAS ATAS KECAMATAN UJAN MAS, DESA DURIAN DEPUN KECAMATAN MERIGI, DESA TEBAT KARAI KECAMATAN TEBAT KARAI, DESA TANGSI BARU KECAMATAN KABAWETAN MENJADI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
5. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten / Kota dalam Wilayah kerja Kecamatan;
7. Pemerintahan Kelurahan adalah Pemerintahan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang;
8. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang;
Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tangsi Baru
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuto Rejo, Desa Kampung Bogor, Kelurahan Pensiunan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Air Ketapang, Hutan Lindung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Anyar, Desa Kuto Rejo

Koordinat

Nomor Koordinat Kode Kelurahan :

Luas Wilayah : 176 Ha
Ketinggian : 700 s/d 1000 m
Jumlah Penduduk : 2986 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga :

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan batas wilayah Kelurahan Dusun Kepahiang secara pasti dilapangan Oleh Keputusan Bupati;
- (4) Wilayah Kelurahan Dusun Kepahiang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan Wilayah Desa Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang.

Pasal 3

- (1) Membentuk Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir;
Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Agung, Desa Bulit Menyan, Desa Embong Sido, Desa Batu Belarik
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Limbur Lama, Desa Talang Pito
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Embong Ijuk
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Rimba Donok & Air Musi

Koordinat

Nomor Koordinat Kode Kelurahan :

Luas Wilayah : 811 Ha
Ketinggian :

Jumlah Penduduk : 2128 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga : 503 KK

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan batas wilayah Kelurahan Keban Agung secara pasti dilapangan Oleh Keputusan Bupati;
- (4) Wilayah Kelurahan Keban Agung sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan Wilayah Desa Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir.

Pasal 4

- (1) Membentuk Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas;
Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suro Lemak
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Hitam
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ujan Mas Bawah
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Air PLTA Musi

Koordinat

Nomor Koordinat Kode Kelurahan :

Luas Wilayah : 750 Ha
Ketinggian :
Jumlah Penduduk : 3361 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga : 674 KK

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan batas wilayah Kelurahan Ujan Mas Atas secara pasti dilapangan Oleh Keputusan Bupati;
- (4) Wilayah Kelurahan Ujan Mas Atas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan Wilayah Desa Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas.

Pasal 5

- (1) Membentuk Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi;

Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taba Mulan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Batu Ampar
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulo Geto
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulit Barisan

Koordinat

Nomor Koordinat Kode Kelurahan :

Luas Wilayah : 450 Ha
Ketinggian :
Jumlah Penduduk : 3591 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga : 596 KK

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan batas wilayah Kelurahan Durian Depun secara pasti dilapangan Oleh Keputusan Bupati;
- (4) Wilayah Kelurahan Durian Depun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan Wilayah Desa Durian Depun Kecamatan Merigi.

Pasal 6

- (1) Membentuk Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai;

Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taba Sating
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Karet
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Musi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tertik

Koordinat

Nomor Koordinat Kode Kelurahan :

Luas Wilayah : 4000 m
Ketinggian :
Jumlah Penduduk : 1616 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga : 456 KK

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan batas wilayah Kelurahan Tebat Karai secara pasti dilapangan Oleh Keputusan Bupati;
- (4) Wilayah Kelurahan Tebat Karaisebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan Wilayah Desa Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai.

Pasal 7

- (1) Membentuk Kelurahan Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan;
Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sido Makmur
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tangsi Duren
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pematang Donok
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Barat Wetan

Koordinat

Nomor Koordinat Kode Kelurahan :

Luas Wilayah	: 190 Ha
Ketinggian	:
Jumlah Penduduk	: 1464 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	: 490 KK

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Kepala kelengkapan dalam Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur pembentukan keperluan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Kabupaten Kepahiang dipandang perlu dengan ketentuan dlm Peraturan Daerah ini dinyatakan telah berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Disahkan di Kepahiang
Pada tanggal : 19 Desember 2007

BUPATI KEPAHIANG,

Drs. H. BANDO AMIN, C. KADER, MM

Diundangkan di Kepahiang

Pada tanggal : 19 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Drs. HAZAIRIN A. KADIR, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2007 NOMOR 19